

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR
ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN
DEBITUR**

(Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI AMANDA
NPM. 1906200150



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Pematang Siantar - Medan 20138
 Telp: (061) 4622460 4622467 Fax: (061) 4625474 4621083
<http://fahum.umhu.ac.id> fahum@umhu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Rizki Amanda
NPM : 1906200150
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)
Pembimbing : Asliani, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7 Januari 2023	Konsultasi judul	
3 Mei 2023	Revisi Proposal	
15 Mei 2023	Sempurnakan proposal	
23 peki 2023	Pengesahan skripsi	
11 Juli 2023	Perhatikan penulisan	
27 juli 2023	Perhatikan penulisan BAB III	
9 Agustus 2023	Perhatikan Kesimpulannya & saran	
15 Agustus 2023	Sempurnakan & bedah buku	
16 Agustus 23	Ace untuk diryikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/SAN-PT/Akred/PT/16/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIZKI AMANDA
NPM : 1906200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)


PENDAFTARAN : Tanggal, 24 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


H. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802



WALIDIN PONDOKAN TENGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERIN PUNCAI DI DAERAH MADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan mempunyai Keistimewaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 0080/BAN-PT/Akreditasi/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Brazi No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224887 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fakum.umhu.ac.id | Taham@umhu.ac.id | @umhuamedia | umhuamedia | umhuamedia | @umhuamedia



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIZKI AMANDA
NPM : 1906200150
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
(-) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
(-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. Faisal S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H


1. _____

2. _____

3. _____



WILAYAH PENDIDIKAN TINGGI BENCHEUNG & PENGELOMBANGAN PIMPINAN PIKAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 95/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6022400 - 60234567 Fax (061) 6025474 - 6031093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIZKI AMANDA
NPM : 1906200150
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi
PT. Nusa Surya Ciptadana)



DOSEN PEMBIMBING


ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZKI AMANDA
NPM : 1906200150
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR
(Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,

MUHAMMAD RIZKI AMANDA

NPM. 1906200150

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)

MUHAMMAD RIZKI AMANDA
1906200150

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Salah satu perusahaan yang menjalankan perjanjian fidusia tersebut yakni PT. Nusa Surya Ciptadana. Perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa pembiayaan perkreditan motor. Pada prakteknya kadangkala terdapat debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan pihak perusahaan sebagai kreditur. Tentu hal itu sangat merugikan perusahaan, oleh karenanya perlu dilihat lebih lanjut tentang perlindungan hukum yang harusnya didapati oleh pihak kreditur jika ditemui debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia dapat dilihat larangan yang dibebankan kepada debitur yakni dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dan terhadap pengalihan yang dilakukan oleh debitur sepenuhnya harus ditanggungjawab oleh pihak debitur dan tidak dapat dibebankan kepada pihak kreditur. Akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur yakni pembebanan kepada debitur berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada debitur. Terhadap objek jaminan fidusia wajib diganti oleh debitur apabila telah dialihkan dan kemudian diserahkan kepada kreditur untuk di eksekusi karena debitur dianggap telah cedera janji. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, kemudian objek jaminan fidusia dibuatkan dalam akta notaris dalam bentuk akta jaminan fidusia, setelah itu akta jaminan fidusia tersebut didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Debitur, Fidusia.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengann itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)”**.

Alhamdulillah, dengann selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengann rasa hormat dan penghargaan yang sangat spesial penulis ucapkan kepada:

1. Terimakasih untuk yang teristimewa kedua orang tua yang penulis cintai yang telah mengasuh dan mendidik dengann curahan kasih sayang serta memberiiikan motivasi dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengann skripsi yang telah selesai ini.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian
halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan
Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengann penuh sabar serta perhatian telah memberiiikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberiiikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengann mudah diselesaikan.
4. Terimakasih kepada abang, kakak serta adik penulis yang telah memberiiikan dukungan, do'a, dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada buk Yelni Fitri, pak Darto, buk kornela, buk emmy, unah, mak ngah, yang selalu mendoakan dan mendukung serta menyemangati penulis sampai penulisan skripsi yang telah selesai ini, tiada kata yang lebih indah dari kalian adalah orang tua kedua bagi si penulis.
6. Terimakasih untuk Kiki Oktasari Br. Tarigan selaku orang istimewa dalam hidup penulis yang terus memberiiikan dukungan dengann tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas, Terima kasih telah memilihku, aku yakin ini bukan sekadar tentang pilihanku dan pilihanmu,

namun semoga memang kamu orang yang dipilihkan Allah untukku menjadi pendamping hidupku selamanya.

7. Terimakasih kepada teman-teman penulis (vira, nepa, asnawi, ozan, alwi, lisa, anggrey, melly, kak diana, erra, nisa, zahwa, pritek, fajar, doni, dilla ,ilham, abu) yang telah memberii motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberiiikan semangat, dukungan moril, serta motivasi yang diberikan teman-teman sekalian untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 24 Juli 2023

**Hormat Saya
Penulis,**

**MUHAMMAD RIZKI AMANDA
NPM. 1906200150**

DAFTAR ISI

KARTU BIMBINGAN	i
PENDAFTARAN UJIAN	ii
BERITA ACARA UJIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpul data	12
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Jaminan Fidusia	14
B. Asas-asas Hukum Jaminan	19
C. Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Jaminan Fidusia	24
D. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit	27
E. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia	33
B. Akibat Hukum Apabila Debitur Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur	48
C. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Antara Debitur dengann Kreditur Terkait Jaminan Fidusia Di PT. Nusa Surya Ciptadana	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang dimana Hukum menjamin setiap kepentingan individu tanpa perbedaan status sosial (*Equality Before OfThe Law*). Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengann manusia lainnya yang disebut dengann masyarakat. Cicero mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi diantara manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat dimana manusia disebut sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial.¹

Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengann pengikatan jaminan. Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF 1999). Dalam kaitan ini Henny Tanuwidjaja menyatakan “Dengann lahirnya UUJF 1999, objek Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.3

bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.²

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.³

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditur. Pihak kreditur yang dalam perjanjian

² Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Volume 1, Nomor 1 2023, hlm. 44.

³ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Patent*, (Bandung: P. T. Alumni, 2020), hlm. 63.

kreditnya tidak menggunakan jasa asuransi, tentu akan menderita kerugian apabila benda yang dijadikan jaminan tidak bisa dieksekusi. Padahal pada Undang-Undang Jaminan Fidusia sudah dijelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbuatan debitur tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional menjadi salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meningkatnya kegiatan pembangunan berdampak terhadap peningkatan pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Dalam upaya meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktivitas badan usaha atau perorangan sangat membutuhkan pendanaan dari perusahaan pembiayaan sebagai sumber dana yang berbentuk perkreditan.⁴

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam

⁴ Bambang Purwanto, Tesis: "*Proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Semarang*", Semarang: Unissula, 2018), hlm. 1.

penguasaan pemilik benda. Objek dalam jaminan fidusia biasanya seperti benda bergerak, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.

Implementasi bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara kreditur dan debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pastinya akan terjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana dalam jaminan fidusia. Adakalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindak pemindahan tangan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur atau biasanya disebut dalam penggelapan.

Terkait dengan penelitian ini maka penulis mengangkat terkait dengan pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang dimana PT Nusa Surya Ciptadana sebagai pihak kreditur sangat dirugikan oleh debitur terkait dengan pengalihan Jaminan Fidusia ke pihak ketiga padahal dalam perjanjian pihak ketiga tidak diperkenankan pihak kedua mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama sebagai kreditur (PT Nusa Surya Ciptadana).

Pada dasarnya dalam Hukum Islam sendiri telah diatur larangan tentang tidak bolehnya ingkar dalam pelaksanaan suatu perjanjian, bentuk pengalihan jaminan fidusia oleh debitur ini dapat diartikan mengambil hak dari kreditur, dan tindakan debitur tersebut merupakan tindakan yang batil, hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 yang dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Syariat Islam di atas pada pokoknya menjelaskan tentang larangan seseorang untuk ingkar dalam melakukan suatu perniagaan, seperti halnya dalam pelaksanaan perjanjian fidusia ini. Jika seseorang ingkar dalam melakukan perjanjian dalam suatu perniagaan, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang batil. Hal itu dilarang dalam Hukum Islam. Oleh karenanya tidak dibenarkan debitur untuk mengalihkan objek jaminan fidusia yang telah disepakati, karena terhadap objek tersebut masih ada hak-hak dari kreditur yang tidak boleh dihilangkan.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai perlindungan hukum yang hendaknya di dapati oleh pihak kreditur yang dirugikan oleh debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari kreditur. Pelanggaran debitur yang melakukan tindak pemindahtanganan objek fidusia akan diberikan sanksi oleh pihak kreditur yaitu berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi PT Nusa Surya Ciptadana).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia?
- b. Bagaimana akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dengann kata lain dimaksud dengann faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunan.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberiiikan kontribusi dalam konsep perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia fidusia yang dialihkan pihak ketiga.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia fidusia atas objek jaminan fidusia yang dialihkan pihak ketiga.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka konsep yang menjelaskan tentang konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Melalui Definisi operasional ini, maka akan dijabarkan lebih lanjut terkait konsep yang dipakai dalam melakukan penelitian ini. Pada dasarnya definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁵ Definisi operasional itu antara lain:

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 17.

1. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan masyarakat yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶
2. Kreditur menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
3. Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
4. Debitur adalah seseorang atau sebuah perusahaan yang berhutang uang, barang atau jasa pelayanan dari orang atau perusahaan lain. Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengann menerima sesuatu dari pihak pemberi pinjaman (kreditur) yang dijanjikan ke pihak penerima pinjaman (debitur) untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman

⁶ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1 Juni 2016, hlm. 40.

kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Keaslian penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk skripsi merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah atau tidaknya penelitian mengenai judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi PT Nusa Surya Ciptadana)**”. Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengann penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Siti Risma, NPM. 02011381722401, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang).
2. Skripsi Nursiyam Rizqi Sahputra, NPM. 30301800301, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur

⁷ Jinner Sidauruk dan Marthin Simangunsong, “Eksekusi Jaminan Kredit Nasabah Dengan Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT Fideral Internasional Finance)”, *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2021, hlm. 281.

dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan tanpa Izin Kreditur”.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengann penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting dan menjadi faktor utama untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa metode penlitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penilitian hukum dapat dilakukan dengann menggunakan dua pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penlitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengann cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengann data primer yang diperoleh di lapangan.⁹

⁸ Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, hlm 19.

⁹ *Ibid.*,

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dari:

- a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dalam QS. An-Nisaa ayat 29.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dikutip langsung dari PT. Nusa Surya Ciptadana. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹¹
- c. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Pada penelitian ini data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer; yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya otoritas.¹³ Meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

- 2) Bahan hukum sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁴
- 3) Bahan hukum tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara narasumber yang bertalian dengan judul penelitian di PT. Nusa Surya Ciptadana.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:

¹⁴ Ida Hanifah, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁵ *Ibid.*,

- 1) *Offline*; yaitu melalui studi kepustakaan ke perpustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah;
- 2) *Online*; yaitu melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel dan Aplikasi Ipsnas sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, menonjolkan proses dan makna. Landasan teori digunakan sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian serta sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁷ Analisis data kualitatif juga merupakan analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah untuk mengelolah data yang ada.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁷ Bams, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Contoh, [https://pasla.jambiprov.go.id/penelitian-kualitatif-pengertian-ciri-tujuan-dan-contoh/#Pengertian Penelitian Kualitatif](https://pasla.jambiprov.go.id/penelitian-kualitatif-pengertian-ciri-tujuan-dan-contoh/#Pengertian_Penelitian_Kualitatif), Diakses pada 11 Maret 2023 pukul 6.43 WIB.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Fidusia

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah “suatu keyakinan *leasing* atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengann perjanjian”.¹⁸

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengann istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.¹⁹ Dalam Undang- Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengann ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.²⁰ Yang diartikan dengann pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengann syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

¹⁸ Agus Siswanto, dkk, “Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12, Nomor 1, 2023, hlm. 12-13.

¹⁹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 80.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam fidusia terdapat kata *fides* berarti kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa yang berpiutang memiliki barang itu hanya untuk jaminan. Selanjutnya, Subekti menjelaskan arti kata *fiduciary* adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain, bahwa apa yang keluar ditampakan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam, *intern*) hanya suatu jaminan saja untuk suatu barang.²¹

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²²

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia *cum creditore* dan fidusia *cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fidusiae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fidusia *cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas

²¹ Sri Ahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Wawasan Hukum, Volume 24 Nomor 1 Februari 2011, hlm. 311.

²² Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

utangnya dengann kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.²³

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengann demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengann istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut:²⁴

1. *Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan);
2. *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa Menguasai);
3. *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas);
4. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik secara jaminan);
5. *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan);
6. *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung);
7. *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas).

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya;
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur;

²³ Jatmiko Winarno, Op. Cit., hlm.45.

²⁴ *Ibid.*,

3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia;
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁵

1. Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*;
2. Adanya ritel untuk suatu peralihan hak;
3. Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda;
4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

Terhadap penyerahan secara *constitutum possessorium*, perlu diketahui bahwa dikenal juga beberapa bentuk penyerahan secara tidak nyata, yaitu:²⁶

1. *Traditio brevi manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan dimana barang yang akan diserahkan karena sesuatu hal sudah berada dalam penguasaan pihak yang akan menerima penyerahan, misalnya penyerahan dalam sewa-beli. Pihak penyewa-beli karena perjanjian sewa-beli itu sudah menguasai barangnya sedangkan pemilikannya tetap pada pihak penjual, apabila harga sewa-beli itu sudah dibayar

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

lunas maka barulah pihak penjual menyerahkan secara *traditiobrevimanu* barangnya kepada penyewa-beli dan kemudian menjadi miliknya.

2. *Traditio longa manu*, yaitu suatu bentuk penyerahan dimana barang yang akan diserahkan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Misalnya, A membeli sebuah mobil dari B dengan syarat bahwa mobilnya diserahkan seminggu setelah perjanjian jual-beli itu dibuat. Sebelum jangka waktu satu minggu itu lewat A menjual lagi mobil itu kepada C sedang B diberitahu dan A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia itu kepada C sedang B diberitahu oleh A agar mobil itu nanti diserahkan kepada C saja. Bentuk jual-beli yang demikian sudah biasa dilakukan bagi dunia usaha, maka dibentuklah perjanjian jaminan fidusia.

Pengertian penyerahan hak milik secara kepercayaan lebih didasarkan pada konsepsi praktek yang coba rangkum dalam UUJF sebagai hal-hal dasar yang akan ingin diatur dalam UUJF, dari rumusan hak milik dasar yang dimaksud adalah benda jaminan harus merupakan hak milik dari pemberi fidusia, sedangkan penyerahan secara kepercayaan adalah penekanan praktek untuk memberikan landasan hukum yang selama ini dikenal dalam fidusia, yaitu pembebanan

jaminan atas benda tanpa adanya penguasaan penerima fidusia terhadap fisik benda tersebut. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut:²⁷

1. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia; Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dan hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam UUJF arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:
 - a. Debitur pemberi jaminan percaya, bahwa benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
 - b. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
 - c. Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
2. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, disini penerima fidusia percaya bahwa barang yang menjadi jaminan akan dipelihara/dirawat oleh pemberi fidusia;
3. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
4. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
5. Hak Mendahului (*preferen*);
6. Sifat *accessoir*.

B. Asas-asas Hukum Jaminan

Seluruh harta benda debitur demi hukum (*by operation of law*) menjadi bagian bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta benda debitur tidak mencukupi, maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara proporsional kepada para kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Demikianlah Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan tentang hak-hak kreditur atas harta benda debitur. Pada kreditur tersebut dinamakan kreditur konkuren, dan tidak cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan piutangnya, karena diantara mereka tidak ada yang

²⁷ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Pengikatan Jaminan Kebendaan Fidusia", *Jurnal Yustitia*, Volume 13 Nomor 1 2019, hlm. 4.

mempunyai hak mendahului. Dengan demikian jika utang debitur lebih besar dari nilai harta bendanya dan hasil penjualan harta debitur itu dibagi secara proporsional kepada para kreditur, maka setiap kreditur tidak akan memperoleh pelunasan piutangnya.

Demikian pula jika debitur mengalihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga, maka hak kreditur berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat dipertahankan. Mengajukan gugatan *acti pauliana* berdasarkan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menyatakan batal transaksi jual-beli harta debitur, juga tidak mudah dari segi hukum pembuktian. Karena pihak ketiga yang membeli harta benda akan mendalilkan bahwa dia adalah pembeli yang beritikad baik yang tidak mengetahui bahwa debitur berutang kepada kreditur. Sehingga kreditur sebagai penggugat harus dapat membuktikan bahwa debitur dan pihak ketiga pembeli barang, mengetahui bahwa transaksi tersebut merugikan kreditur.

Kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan tersebut mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, fidusia, hipotek penjualan piutangnya lebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijamin oleh pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut *droit de preference* yaitu hak mendahului.²⁸ Dalam praktik para kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dan debitur,

²⁸ Heddy Kandou, Dhaniswara k Harjono, dan Aartje Tehupeiory, "Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberii Hak Mendahului Dalam Perolehan Pelunasan Hutang", *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 7 Tahun 2021, hlm. 137.

dimana kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan utang. Pengikatan jaminan ini bersifat *accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu utang-piutang atau perjanjian kredit.²⁹

Selain itu kreditur pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, fidusia, hipotek ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Ketentuan mengenai gadai, fidusia, hipotek maupun hak tanggungan dengan tegas melarang kreditur untuk meminta suatu janji agar dapat memiliki benda yang dibebani jaminan gadai, fidusia, hipotek maupun hak tanggungan, jika debitur cidera janji dalam membayar utangnya. Seperti telah disebutkan diatas ratio ketentuan tersebut adalah untuk mencegah kreditur memiliki barang jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitur kepada kreditur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa suatu janji yang memberi kewenangan kepada kreditur untuk memiliki benda yang dibebani hak tanggungan jika debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

Demikian pula ketentuan pasal 1178 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa segala janji yang memberi wewenang kepada kreditur untuk memiliki benda yang dibebani hipotek adalah batal demi hukum. Larangan seperti ini juga diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁹ Adrian Alexander Posumah, "Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5 Nomor 1 Januari-Februari 2017, hlm. 56.

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudianhari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Terhadap jaminan ini akan timbul masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur dimana masing-masing kreditur menginginkan haknya didahulukan. Hukum mengantisipasi keadaan demikian dengann membuat jaminan yang secara khusus diperjanjikan dengann hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotek, fidusia, gadai, maupun *cessie* piutang.

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengann Pasal 1160 KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberiikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengann mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.³⁰

Dalam gadai, objek jaminan utang harus di bawah kekuasaan pihak pemberi pinjaman. Hal ini perlu dipatuhi karena bila objek jaminan utang yang

³⁰ M. Bahsan, *Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13.

diikat dengann gadai tersebut tetap berada pada pihak peminjam, pengikatan melalui gadai tersebut batal demi hukum. Bila hal seperti demikian terjadi dalam pemberian kredit, maka pemberian kredit yang bersangkutan adalah tanpa jaminan kredit dan mempunyai akibat terhadap penilaian tingkat kesehatan bank sebagai pemberi kredit.

Hipotek adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang tidak bergerak. Hipotek diatur dalam Pasal 1162 sampai dengann Pasal 1232 KUHPerdara. Akan tetapi, dengann berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengann hipotek. Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain, antara lain misalnya kapal dan pesawat udara.³¹

Penanggungan utang diatur oleh Pasal 1820 sampai dengann Pasal 1850 KUH Perdata. Penanggungan utang merupakan jaminan utang yang bersifat perorangan. Akan tetapi, dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu badan di samping oleh perorangan sebagaimana yang terdapat dalam praktik sehari-hari dan lazim disebut dengann sebutan *borgtocht*.³² Kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

1. Memberiikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan;
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan

³¹ *Ibid.*, hlm 15.

³²*Ibid.*, hlm. 18.

usaha atau proyeknya dengann merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil; dan

3. Memberiikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengann syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

C. Ruang Lingkup dan Objek Perjanjian Jaminan Fidusia

Secara Undang-Undang Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid* atau *security right in rem*) yang memberiiikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusa ini menurut ketentuan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak hapus dengann pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau aksesori (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengann jaminan fidusia hapus.

Menurut UU No. 42 Tahun 1999 pengaturan jaminan Fidusia juga mengenai objek yang dapat dibebani dengann jaminan Fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang ditentukan dalam UU Jaminan Fidusia tersebut dapat dibebankan dengann fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda Bergerak:
 - 1). Berwujud
 - 2). Tidak berwujud

b. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M atau lebih;
 - a. Hipotek atas pesawat terbang; dan
 - b. Gadai.

Undang-Undang Fidusia mengatur bahwa selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya jaminan fidusia, maka benda yang diperoleh dikemudian hari dapat juga dibebani dengan jaminan fidusia sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia. Hal ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum akan dibebani jaminan fidusia dan saat benda tersebut menjadi milik pemberi fidusia. Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Latar belakang UU menentukan bahwa perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris adalah dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya. Kenyataan dalam praktek mendukung ketentuan ini mengingat bahwa pada umumnya objek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar sehingga akta otentiklah yang paling dapat

memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan objek jaminan fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam buku fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir dengan adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUF).

Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak yang sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut, maka pemberi fidusia adalah yang bertanggungjawab atas semua akibat dan harus memikul semua resiko yang timbul berkaitan dengan pemakaian dan keadaan benda jaminan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, sebagaimana halnya lain maka jaminan fidusia menganut prinsip kebendaan "*droit de suite*" sebagaimana tampak pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah dalam hal benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda persediaan dan hak kepemilikannya dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim berlaku pada usaha perdagangan dan dengan memperhatikan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 UU Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia seperti halnya hak agunan atas kebendaan lainnya, seperti gadai, hak tanggungan dan hipotek, menganut prinsip "*droit de preference*" yang

berlaku sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang jaminan Fidusia melahirkan suatu adagium yang berbunyi "*first registered, first secured*". Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditur-kreditur lain. Dengan demikian maka sekalipun pemberi fidusia pailit, hak untuk dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia itu maka hal itu diatur guna memberikan kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan pencoretan terhadap pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Menafsirkan, bahwa yang harus didaftar adalah benda dan ikatan jaminan, akan sangat menguntungkan. Karena dengan terdaftarnya ikatan jaminan dan janji-janji fidusia secara langsung mengikat pihak ketiga.³³

D. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi, yaitu "*credere*" yang mempunyai arti kepercayaan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu

³³ Sri Ahyani, *Op. Cit.*, hlm. 310.

Credere yang berarti kepercayaan.³⁴ Dengan demikian, dasar pemberian kredit adalah kepercayaan dan keyakinan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan atau tepat waktu.

Istilah kredit sebenarnya memiliki bermacam-macam makna. Pengertian istilah ini secara akuntansi mungkin tidak seratus persen sama dengan yang dipahami orang awam. Istilah kredit yang dimaksud adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman nontunai (*non-cashloan*). Pinjaman kas adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya yang tidak memerlukan syarat-syarat khusus dalam penarikannya.³⁵

Menurut pendapat M. Jakile, pengertian kredit adalah “Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.” Sedangkan menurut pendapat O.P. Simorangkir, kredit diartikan sebagai:³⁶ “Pemberian prestasi baik dalam bentuk uang atau barang dengan kontra prestasi pada waktu yang akan datang.”

Menurut UU RI No. 10 tahun 1998 dikatakan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal dimana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan sejumlah bunga yang disepakati.” Mengetahui

³⁴ Yuoky Surinda, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2018, hlm. 22.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

pengertian dari suatu perjanjian kredit, Mariam Badruzaman membedakan pengertian tersebut kedalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan

Perjanjian kredit adalah “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil kesepakatan antar pemberi dan penerima perjanjian mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian tersebut bersifat konsensual obligator (perjanjian yang timbul atau terbentuk, bersifat mengikat).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Maksudnya adalah perjanjian ini mendahului perjanjian hutang- piutang (pinjam-meminjam). Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.³⁷

2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian standar

Perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh kreditur, lantas kemudian disodorkan kepada debitur.

Manfaat atau arti penting dari pembuatan perjanjian kredit itu sendiri, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikat. Misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

³⁷ *Ibid.*,

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan- batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai monitoring kredit.

Pertimbangan dalam pembayaran kredit oleh bank harus dilakukan, untuk dapat terjadinya suatu kredit pada bank, maka sebelum hal itu terjadi harus ada suatu permohonan untuk adanya hal tersebut oleh calon nasabah. Bank sebelum menyalurkan kredit kepada nasabah, terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan terhadap calon nasabahnya. Penyelidikan terhadap calon nasabah ini dimaksudkan agar Bank dalam penyaluran kreditnya benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya unsur-unsur perjanjian kredit itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengann debitur, yang disebut dan dituangkan dengann perjanjian kredit.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberiiikan pinjaman, seperti bank. Dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.
3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur akan dan mampu membayar kreditnya.
4. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur kepada pihak kreditur.
5. Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada debitur.

6. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak debitur kepada pihak kreditur, disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
7. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dan pengembalian kredit oleh debitur.
8. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

E. Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit

Kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk di dalam suatu perjanjian. Wanprestasi menurut kamus hukum adalah tidak memenuhi atau menepati kewajiban seperti dalam perjanjian. Sedangkan menurut Yahya Harahap, secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.” Debitur yang tidak melakukan pembayaran kewajibannya pada waktu yang telah disebut dalam perjanjian, maka sejak saat itu debitur yang bersangkutan dinyatakan dalam keadaan wanprestasi.³⁸ Salah satu pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi jika:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilaksanakan atau,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

³⁸ Agnia Zahradinda, Siti Malikhatus B, dan R. Suharto, “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 8, Nomor 1, 2019, hlm. 30.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, yang berbunyi: “Si berhutang adalah lalai apabila dengann surat perintah atau dengann sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengann lewatnya waktu yang ditentukan.”

Tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya dilaksanakan dengann memberi peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Pihak debitur dalam hal telah melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntutnya untuk melakukan:

1. Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat
2. Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan
3. Menuntut pelaksanaan perjanjian, atau
4. Suatu perjanjian yang melibatkan kewajiban timbal balik atau kelalaian dari satu pihak memberiiikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi Negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan sebagainya.

Perkreditan juga memmberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil utang (kredit atau pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis.³⁹

Tentu dalam perkreditan terdapat objek jaminan yang telah disepakati. Hukum jaminan erat kaitannya dengann hukum kebendaan. Karena seyogyanya terhadap suatu perjanjian yang menggunakan jaminan di dalamnya ialah menggunakan benda sebagai jaminannya. Benda yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam khususnya pinjam

³⁹ Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. (Bandung: Alumni, 2006), Hlm. 1-2.

meminjam di lingkup bank, benda tersebut disebut objek jaminan. Benda jaminan tersebut dapat terjadi penyalahgunaan terhadapnya, ketika benda tersebut dijamin, apalagi jika benda itu merupakan benda jaminan fidusia, yang hak penguasaan fisiknya tetap kepada orang yang meminjam.

Sebelum terjadinya penyalahgunaan hak atas benda jaminan kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan perjanjian terhadap benda yang akan dijamin. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian dalam kaitannya dengan hak kebendaan yaitu hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada. Lahirnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1233 BW karena adanya persetujuan, baik karena undang-undang. Persetujuan adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih.

Tindakan/perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi pernyataan kehendak antara para pihak, Tindakan ini merupakan perbuatan hukum. Dalam ketentuan Pasal 504 KUH Perdata tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tidak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. Dalam Pasal 505 KUH Perdata tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan, kebendaan dikatakam dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis.

Hukum atau aturan itu dibuat bertujuan agar tidak timbul kekeacauan di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas

para anggota masyarakat (termasuk debitur dan kreditor). Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.⁴⁰ Maka selain serangkaian aturan tersebut muncullah aturan yang mengatur tentang kebendaan, namun terkhusus benda sebagai jaminan fidusia. Aturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Fidusia juga diartikan sebagai suatu cara pengoperan hak milik ari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditor.⁴¹

Dasar hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia sejatinya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia, disebutkan bahwa:

⁴⁰ Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm. 48.

⁴¹ Anonim, Fidusia, <https://aa-lawoffice.com/fidusia/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib.

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Selanjutnya jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.⁴²

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.⁴³

Norma yang dimaksud di atas ialah norma hukum, untuk itu dalam setiap kegiatan manusia harus adanya norma atau ketentuan hukum yang dibentuk agar terjadinya perlindungan dan kepastian hukum terhadap setiap masyarakat. Tidak terkecuali ketentuan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengan pembebanan jaminan fidusia ini, diperlukan ketentuan hukum yang melandasi pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang dimaksud disini termasuk kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya. Kaidah hukum/ketentuan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

⁴² Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana, Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

⁴³ Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1.

1. Kaidah hukum ditujuakn kepada pelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat; bukan untuk penyempurnaan manusia, tetapi untuk kepentingan masyarakat.
2. Isi kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Jadi, kaidah hukum mengutamakan perbuatan/sikap lahiriah, bukan sikap batiniah.
3. Masyarakat secara resmi diberikan kekuasaan untuk memberiiikan sanksi atau menjatuhkan hukuman melalui pengadilan sebagai wakilnya.
4. Kaidah hukum membebani kewajiban kepada manusia dan juga memberiiikan hak.⁴⁴

Asal mulanya hukum, pada hakikatnya sumber hukum merupakan rasa keadilan. Tetapi perkataan sumber hukum juga banyak dipakai dalam arti tempat-tempat kita dapat mengetahui yang berlaku, tempat-tempat dari mana dapat mengambil peraturan hukum yang harus diterapkan. Dapatlah dirumuskan bahwa sumber hukum ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan mempertahankan dengann sanksi (akibat hukum).

Hal semakna pula dikemukakan oleh CST Kansil bahwa yang dimaksud dengann sumber hukum ialah segala yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut Muhammad Sadi Isa, sumber hukum adalah tempat dimana dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengann kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan mengikat. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal muasal hukum. Yang dimaksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum.⁴⁵

Atas dasar itu perlu ditegaskan bahwasannya untuk melihat dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa izin, harus tetap didasarkan sumber-sumber hukum yang ada. Akan tetapi sumber hukum yang dimaksud disini dibatasi atas sumber hukum formal. Karena sumber hukum formal disinilah yang menjadi norma/ketentuan hukum yang konkret sebagai landasan pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia ini.

Sumber hukum formal merupakan sumber dengann bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengann sumber hukum formal adalah sumber hukum yang bersangkutan paut dengann masalah prosedur atau cara pembentukannya. Sehingga sumber hukum formal menjadi determinan formal membentuk hukum (*formale determinanten van de rechtcvorming*), menentukan berlakunya hukum. Bentuk sumber hukum formal ialah undang-undang, kebiasaan/adat, yurisprudensi, traktat (*treaty*), dan doktrin hukum (pendapat atau ajaran ahli hukum).⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dipahami untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur terhadap suatu objek jaminan fidusia perlu melihat beberapa kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diketahui Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengann Kajian Hukum Bisnis Syariah*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 6-7.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.⁴⁷

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia tentu tetap bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sejatinya undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi

⁴⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁴⁸

Pada dasarnya dalam pelaksanaan perjanjian fidusia harus selalu ada objek jaminan sesuai dengan perjanjian yang sudah tertulis di fidusia. Hal itu dikarenakan untuk meminimalisir kerugian dari kreditur.⁴⁹ Hal ini juga merupakan salah satu cara dalam kaitannya agar tercipta perlindungan hukum bagi kreditur terhadap debitur yang ingin berbuat curang dan/atau wanprestasi terhadap perjanjian fidusia tersebut. Dipahami benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, dan benda tetap (tidak bergerak) khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.⁵⁰

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.⁵¹ Menelaah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian jamiann fidusia khususnya terhadap objek jaminan, maka perlu dilihat tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguna, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Asliani dan Ismail Koto, "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Kajian Hukum: Iuris Studia*, Volume 3 Nomor 2 Juni 2022, hlm. 244.

adalah: “Memberiikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁵² Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁵³

Pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kajian tersebut, hanya baru menyajikan tentang konsep perlindungan dan hukum, sementara itu, konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak dalam definisi di atas. Oleh karena itu, berikut ini disajikan definisi teori perlindungan hukum. teori perlindungan hukum merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuka tau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum; dan
3. Objek perlindungan hukum.⁵⁴

⁵² Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengann Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa”, *Jurnal Presumption Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 52.

⁵³ Vicki Dwi Purnomo dan Surodjo, “Analysis Of Motor Vehicle Accidents Due To Damaged Roads”, *Journal Of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2022, hlm. 241.

⁵⁴ Bha’iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 25.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan. *Ibi Ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.⁵⁵

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Selanjutnya yang perlu dipahami masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁵⁶

⁵⁵ Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat", *Jurnal EduTech*, Volume 4 Nomor 2 September 2018, hlm. 1.

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), hlm 1-2.

Setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan lainnya. Begitu pula dengan perlindungan hukum bagi kreditur ataupun perusahaan atas objek jaminan fidusia sejatinya dapat dilihat dalam rangkaian ketentuan keperdataan baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan secara khusus dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia dapat dilihat dari hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing dalam perjanjian fidusia yang dimaksud, dalam hal ini hak dan kewajiban yang dibebankan kepada kreditur sebagai penerima objek jaminan fidusia dan debitur sebagai pemberi jaminan fidusia.

Pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur tentu tidak terlepas dari kedudukan kreditur sebagai pelaku usaha dan debitur sebagai konsumen, artinya kedua belah pihak tersebut tetap harus berpegang teguh pada hak dan kewajibannya masing-masing. Maka, dari sisi perlindungan hukum bagi kreditur perlu dilihat kewajiban yang melekat pada konsumen (debitur) sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan: “Kewajiban konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa”. Selanjutnya disebutkan pula berkaitan dengan hak pelaku usaha (kreditur) pada

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban debitur selaku konsumen dan hak kreditur selaku pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di atas, menunjukkan pemerintah telah berupaya untuk melindungi kepentingan kreditur selaku pelaku usaha dari itikad tidak baik dari konsumen dalam hal ini yakni debitur.

Masih berkaitan dengan perlindungan hukum kepada kreditur atas objek jaminan fidusia disebutkan tentang hak dan kewajiban yang dapat melekat pada kreditur maupun debitur. Mengenai hak dan kewajiban debitur serta akibat dari lalainya Debitur terhadap kewajiban yang tercantum di dalam Akta fidusia. Adapun hak debitur yakni:

1. Objek Jaminan dikuasai oleh Pemberi Fidusia.
2. Menerima copy sertifikat Fidusia.

Begitu pula dengan kewajiban debitur, disebutkan sebagai berikut:

1. Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan.
2. Debitur wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengann yang diperjanjikan.
3. Debitur wajib untuk memelihara Objek Jaminan dengann sebaik-baiknya.
4. Segala pajak, Bea, pungutan dan beban lainnya terhadap Objek Jaminan (bila ada) merupakan beban dan tanggungan Debitur.
5. Debitur siap menjamin semua gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga sehubungan dengann objek jaminan.
6. Debitur wajib mengurus, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab.
7. Debitur tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang, Objek Jaminan, tidak diperkenankan untuk membebankan dengann cara apapun, atau mengalihkan dengann cara apapun Objek Jaminan kepada pihak lain.
8. Menyerahkan Objek Jaminan kepada Kreditur apabila tidak memenuhi kewajibannya dengann seksama seperti yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian Pembiayaan.⁵⁷

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia ini harus ada terlebih dahulu perjanjian pokoknya seperti halnya perjanjian pembiayaan kredit, maka selaras dengann itu sudah semestinya setiap pihak dalam perjanjian

⁵⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

tersebut dapat dilindungi secara hukum baik berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi lembaga jaminan yang berwenang.

Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika ada persetujuan atau perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran, sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.⁵⁸

Kepastian hukum ini tentu bergantung pada norma-norma yang dipakai dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga khusus ini tentu norma perlindungan hukum secara khusus yang hendaknya menjadi pegangan untuk mengetahui perlindungan hukum yang ada pada kreditur atas objek jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap kreditur tersebut, telah terdapat kaidah hukum dalam Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
2. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

⁵⁸ Ida Nadirah, dkk. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan". *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm. 5.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, diketahui regulasi telah secara nyata melindungi kreditur agar terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat digunakan, digadaikan, disewakan maupun dialihkan oleh debitur (pemberi fidusia) tanpa izin dari penerima fidusia ataupun kreditur. Jika pengalihan objek jaminan fidusia itu tetap dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan dari kreditur, maka segala akibat hukum yang timbul dari pengalihan itu tidak dapat dipersalahkan kepada kreditur dan dibebankan keseluruhan kepada debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan: “Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Uraian pasal di atas juga selaras dengan yang disampaikan oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana yang menyebutkan Terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia, selama masa perjanjian debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia. Bahkan berdasarkan regulasi hukum yang ada untuk melindungi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia, dapat dilihat di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni: Pemberi fidusia dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila pemberi fidusia tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Fidusia,

pemberi fidusia diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

B. Akibat Hukum Apabila Debitur Melakukan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Fidusia merupakan lembaga yang lahir karena kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Timbul karena atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit, tetapi masih memerlukan benda-benda jaminan tersebut dalam kesehariannya untuk dipakai sendiri. Tujuan dengan dibuatnya perjanjian fidusia dan pendaftaran atas jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia di setiap provinsi ialah agar memberikan jaminan kepastian hukum kepada pelaku usaha, pihak bank ataupun pihak ketiga yang berkepentingan atas hal tersebut.¹ Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapa pun, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁵⁹

Melihat aspek hukum apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tentu tidak dapat terlepas dari norma-norma hukum yang telah dibentuk pemerintah khususnya dalam hal ini adalah undang-undang.

⁵⁹ Ajwah, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan”. *Notary Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2023, hlm. 83.

Undang-undang merupakan salah satu norma penting untuk melihat akibat hukum yang dapat dibebankan kepada debitur yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan, karena undang-undanglah yang menjadi landasan awal terbentuknya aturan-aturan turunan yang mengatur secara lebih spesifik terkait pembiayaan dengan jaminan fidusia. Undang-undang merupakan peraturan Negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Undang-undang dalam arti materil

Undang-undang dalam arti materil yaitu suatu keputusan pemerintah, yang mengikat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan hukum objektif).

2. Undang-undang dalam arti formal

Undang-undang dalam arti formal yaitu keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuk, dalam mana ia timbul. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.⁶⁰

Kiranya dapat dikatakan kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang idrencanakan (*intended change* atau *planed change*). Dengan perubahan-perubahan yang

⁶⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beranekaragam. Seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁶¹

Terhadap hal tersebut, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial dengann membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.⁶²

Masih berkaitan dengann uraian dalam hal aspek hukum akibat apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

⁶¹ Asliani. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku dengann Sengaja Menjual Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar". *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 1.

⁶² Soerjono Soekanto II. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 126.

Sehingga untuk memaknai maksud dari aspek hukum ini artinya yaitu memandang sesuatu berdasarkan sudut pandang kajian hukum yang berlaku di suatu Negara. Pada Negara demokrasi yang berdasarkan hukum terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah supreme dibanding semua alat kekuasaan yang ada. Dengan kata lain, Negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Indonesia merupakan salah satu negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945. Dengan demikian maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan Negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut. Selain itu juga mengandung makna setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.⁶³ Oleh karena itu tentu di Indonesia segala sesuatu perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum harus dikaji berdasarkan aspek hukum yang berlaku. Aspek hukum tersebut mempunyai suatu landasan kajian yaitu berdasarkan sumber-sumber hukum yang diakui di suatu Negara dalam hal ini Indonesia.

Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan mamaksan, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar

⁶³ Eka N.A.M. Sihombing. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. (Malang: Inteligencia Media, 2018), hlm. 11-12.

akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya. Maka dari itu menurut Sudikno sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
4. Sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.⁶⁴

Aspek hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang melakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-

⁶⁴ Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 117-118.

pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut bisa disebut sebagai hak.⁶⁵

Sebelumnya telah diuraikan mengenai hak-hak dari kreditur terhadap objek jaminan fidusia, kesemua hal tersebut timbul tentu didasari pada perjanjian pokok yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.⁶⁶

Hal yang biasanya diminta oleh kreditur (perusahaan/penerima fidusia) kepada debitur (konsumen pemberi fidusia) ketika melakukan perjanjian utang piutang tertentu, kreditur biasanya meminta atau mempertimbangkan ada tidaknya

⁶⁵ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 40.

⁶⁶ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 60.

jaminan yang dimiliki oleh debitur. Dengan demikian fungsi mendasar dari jaminan dalam suatu perjanjian utang piutang tertentu (termasuk dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia) yaitu jaminan pada dasarnya untuk memberikan kedudukan lebih baik kepada kreditur dalam usahanya untuk mendapatkan pemenuhan (pelunasan) piutangnya dari debitur dibandingkan dengan pada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan piutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin. Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur dalam perjanjian utang piutang bisa dalam 3 (tiga) bentuk pokok, yakni:

1. Dalam bentuk jaminan harta benda debitur.
2. Dalam bentuk jaminan orang (*person* debitur).
3. Dalam bentuk jaminan yang lain.⁶⁷

Salah satu bentuk jaminan dalam utang piutang adalah harta benda milik debitur. Asas umum dari jaminan harta benda debitur kepada kreditur adalah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian yang menjamin hak piutang seorang kreditur yaitu segala benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitur yang sudah ada, artinya benda yang ada pada saat hutang dibuat, segala benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitur yang akan ada, artinya benda yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi kepunyaan debitur tetapi kemudian menjadi

⁶⁷ Guse Prayudi. *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan*. (Yogyakarta: Tora Book, 2012), hlm. 105.

miliknya. Dengan demikian pada dasarnya seluruh harta debitur menjadi jaminan hutang kepada debitur.⁶⁸

Sehingga jika terdapat suatu perjanjian yang terdapat suatu objek jaminan, maka objek jaminan itu berkedudukan sebagai jaminan bagi pihak kreditur jika debitur lalai dalam memenuhi prestasinya. Dengan kata lain objek jaminan tersebut tidak boleh dialihkan oleh debitur secara sepihak tanpa persetujuan dari kreditur.

Berdasarkan pemaparan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana, disebutkan dalam hal Perusahaan menyikapi debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tetap berdasarkan regulasi hukum yang ada. Dilihat dari tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (Kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu”. Artinya debitur dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1243 KUH Perdata tersebut.⁶⁹

Secara prinsip debitur atau pemberi fidusia tidak boleh atau dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun tidak menutup kemungkinan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

⁶⁹ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

secara norma pemberi fidusia sebenarnya dapat mengalihkan objek jaminan fidusia selama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menguraikan:

1. Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atas Pemberi Fidusia pihak ketiga.
3. Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
4. Dalam hal Pemberi Fidusia cedera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Adanya pembatasan bagi debitur yang tidak dapat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dikarenakan telah melakukan cedera janji dan mewajibkan debitur untuk mengganti objek jaminan fidusia yang telah dialihkan secara melawan hukum tersebut, merupakan bentuk akibat hukum yang muncul dari adanya perlindungan hukum berdasarkan regulasi yang ada. Upaya penerapan akibat hukum bagi debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa izin atau persetujuan dari pihak kreditur, mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia.

Dipahami bahwasannya upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah terwujudnya ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meski pada umumnya yang sering terjadi dalam praktek

ketiga nilai-nilai dasar tersebut sering bersitegang, tetapi harus diupayakan ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Berbeda dengann Hadjon ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat preventif dan represif. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁷⁰

Berkaitan dengann hal di atas diketahui, sebelum diberlakukannya aspek hukum akibat tindakan debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur pihak PT. Nusa Surya Ciptadana terlebih dahulu telah melakukan beberapa macam cara dan upaya baik itu mulai dari langkah preventif, persuasif maupun represif, yang disebutkan sebagai berikut:

1. Langkah preventif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kreditur agar tidak terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur, paling utama yaitu memberiiikan edukasi kepada debitur terkait pelanggaran beserta sanksi, baik itu sanksi kurungan penjara maupun sanksi ganti rugi objek kendaraan jaminan fidusia yang berupa uang atau pengembalian barang tersebut. Hal tersebut sebelumnya perlu diinformasikan kepada debitur agar menghindari terjadinya tindakan-tindakan debitur yang melanggar perjanjian fidusia yang telah disepakati.
2. Langkah persuasif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kreditur jika terdapat pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan

⁷⁰ Ida Nadirah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 39.

kreditur memberikan teguran agar tidak tanpa izin mengalihkan objek jaminan fidusia yang telah disepakati.

3. Langkah represif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kreditur jika terdapat pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur adalah dengan cara mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan, dengan dasar wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, disertai dengan permintaan gugatan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada debitur.⁷¹

Adanya langkah-langkah yang dilakukan perusahaan selaku kreditur di atas menunjukkan adanya upaya agar objek jaminan fidusia yang telah disepakati tidak dialihkan secara sepihak oleh debitur. Terhadap jaminan dalam perjanjian pembiayaan oleh kreditur kepada debitur merupakan satu kesatuan yang melahirkan jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia tersebut dapat berupa benda, maka objek benda yang dijadikan jaminan fidusia itu menjadi benda jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia tersebut, si pemberi fidusia mempunyai kewajiban untuk menjaganya selama benda tersebut masih ditangannya atau masih di atas kekuasaannya. Tanggung jawab itu berupa si pemberi fidusia wajib menjaga objek jaminan fidusia dengan baik sebagai bukti itikad baik nasabah ataupun debitur terhadap kelangsungan pembiayaan kredit yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur

Dipahami sesungguhnya jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau

⁷¹ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dan si berutang (debitur).

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyederikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur. Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.⁷²

Berdasarkan pemaparan dari hasil wawancara dengan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana, maka apabila dalam pelaksanaan perjanjian fidusia tersebut terdapat kelalaian dari debitur atas kewajibannya (khususnya terhadap objek jaminan), maka debitur dapat dikenakan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Debitur harus menanggung semua risiko terhadap kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian, dan lain-lainnya terhadap Objek Jaminan.

⁷² Hermansyah. *Op. Cit.*, hlm. 74-75.

2. Debitur harus melepaskan hak atas Objek Jaminan Fidusia.
3. Debitur Wajib menyerahkan benda yang menjadi Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
4. Kreditur berhak untuk secara langsung mengambil atau menarik kembali (penguasaan) objek Jaminan.⁷³

Bahwa uraian disampaikan oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana di atas, selaras dengann ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengann cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengann cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menjelaskan hal yang serupa, yakni: “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”. Sehingga aspek hukum akibat apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur sebagaimana yang telah

⁷³ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

diuraikan di atas merupakan bagian dari adanya wanprestasi yang telah dilakukan oleh debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata.

Akibat hukum wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang didertia oleh kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengann pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Di samping tui, dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberiiikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si debitur, untuk memberiiikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan sesuai dengann Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁴

Sehingga memang pada umumnya sanksi keperdataan atau akibat hukum yang dapat diterima oleh debitur jika mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata yaitu berupa

⁷⁴ P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 342.

penggantian biaya, kerugian dan bunga. Terhadap PT. Nusa Surya Ciptadana pernah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. PT. Nusa Surya Ciptadana juga pernah beberapa kali mengajukan gugatan perdata kepada debitur yang mengalihkan objek jaminan tanpa izin kreditur.⁷⁵

C. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Antara Debitur dengan Kreditur Terkait Jaminan Fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana

PT. Nusa Surya Ciptadana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan. Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen/debitur) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausula perjanjian yang disodorkan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.⁷⁶

Terhadap rangka untuk melihat kedudukan dari PT. Nusa Surya Ciptadana dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan kredit terhadap para debitur, maka perlu dipahami dahulu kedudukan dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasan atau perinciannya. Menurut Zainal Asikin, hal tersebut sangat tepat dan mungkin juga disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan

⁷⁵ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana, Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

⁷⁶ D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan Pendaftaran dan Eksekusi*. (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 119.

berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Pengembangan makna tersebut diserahkan kepada dunia ilmiah dan yurisprudensi. Dalam perkembangannya, definisi autentik perusahaan dapat pula ditemukan di dalam beberapa undang-undang.⁷⁷

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga pada pokoknya perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*).⁷⁸ Atas dasar itu maka PT. Nusa Surya Ciptadana, terlebih dahulu memang harus memenuhi syarat-syarat sebagai suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam hal ini kegiatan usaha pembiayaan kredit.

Berkaitan dengan hal di atas diketahui pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak mengalami perubahan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga hal yang

⁷⁷ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

tercantum dalam pembukaan tersebut tetap utuh seperti sediakala. Ini berarti bahwa salah satu tugas pemerintah Negara Indonesia sekarang dan selanjutnya adalah juga untuk memajukan kesejahteraan umum.⁷⁹

Kesejahteraan umum tersebut dapat tercapai salah satunya dengan melakukan pembangunan ekonomi berdasarkan norma hukum yang berlaku. Salah satu potensi terciptanya perkembangan ekonomi nasional dengan cara pelaksanaan pemberian kredit pembiayaan kepada masyarakat selaku debitur/konsumen untuk menjalankan roda kehidupan perekonomiannya.

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Di samping itu, hukum memiliki peran lain yaitu kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antara manusia di dalam masyarakat.

Meningkatnya pembangunan ekonomi nasional dan hubungan ekonomi antarnegara, menunjukkan adanya satu rangkaian kegiatan di bidang ekonomi dengan seperangkat aturan hukumnya. Berdasarkan faktor itu kegiatan ekonomi

⁷⁹ Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 1.

dan seperangkat aturannya menjadikan suatu pengkajian tersendiri yang melahirkan cabang ilmu tersendiri yang oleh para ahli disebut hukum ekonomi. Pengkajian hukum ekonomi secara tersendiri diharapkan memberikan dasar pengembangan kegiatan di bidang ekonomi menurut saluran norma hukum yang mantap dan memberii kepastian. Namun demikian hingga saat ini para ahli belum sepakat mengenai pembatasan dan materi hukum ekonomi ini.⁸⁰

Terhadap hal ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijakan ekonomi yang akan diambil, maka ketentuan-ketentuan hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Sehingga oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi seperti pelaksanaan jaminan fidusia perlu adanya jaminan oleh para pihak khususnya pihak kreditur agar kiranya objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur) tidak dialihkan sepihak. Untuk itu dalam Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberii kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberii hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Karena Jaminan Fidusia

⁸⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

memberiikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat memberiikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.⁸¹

Ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang. Materi peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan utang. Di samping itu terdapat pula undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang masing-masing khusus mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang. Sehubungan dengan berbagai peraturan perundang-

⁸¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

undangan tersebut di atas lebih lanjut dapat diekmukakan beberapa ketentuan hukum jaminan.⁸²

Pada PT. Nusa Surya Ciptadana diketahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit harus selalu disertakan objek jaminan fidusia, karena sesungguhnya PT. Nusa Surya Ciptadana juga mengikuti peraturan yang ada, dan itu juga untuk meminimalisir kerugian.⁸³ Sejatinya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan: “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.” Dengan kata lain sebelum munculnya jaminan fidusia ini terlebih dahulu sudah ada perjanjian pokok yang telah dibuat oleh debitur dengan kreditur, tentu dalam hal ini yakni perjanjian pembiayaan kredit yang dilakukan oleh PT. Nusa Surya Ciptadana kepada para debiturnya.

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian terusan tentu harus dengan dasar persetujuan oleh para pihak, sehingga kegiatan perjanjian fidusia itu dapat terlaksana. Untuk itu perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengungkapkan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya Pasal 1314 KUH Perdata juga menguraikan sebagai berikut: “Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberiatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan

⁸² M.Bahsan, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁸³ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

memberiikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberiikan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberiikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”.

Secara umum walaupun pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengann pembebanan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun tetap dalam pelaksanaan perjanjiannya tidak boleh mengabaikan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tetuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Setelah syarat sahnya perjanjian dalam Pasal `1320 KUH Perdata terpenuhi, barulah pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengann kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana dapat dilanjutkan. PT. Nusa Surya Ciptadana, menyampaikan keseluruhan pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengann jaminan fidusia yang dilaksanakannya sesuai dengann peraturan perundang-undangan yang ada.

Menelisik pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan:

1. Pembebanan Benda dengann Jaminan Fidusia dibuat dengann akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
2. Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengann Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan:

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan e nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Setelah adanya akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh pejabat notaris yang berwenang, maka selanjutnya benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁸⁴

Disampaikan oleh pihak PT. Nusa Surya Ciptadana, apabila seluruh prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia tersebut telah seluruhnya dilaksanakan dan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit, debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (pembayaran kredit), maka jika dalam waktu satu bulan selama masa tenggang debitur tidak menunjukkan itikad baik melunasi hutang, maka pihak kreditur (perusahaan) akan melayangkan surat teguran. Jika memang debitur tidak sanggup membayar hutang

⁸⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

tersebut, maka langkah terakhir akan dilakukan penyitaan aset yang dijadikan sebagai jaminan (objek jaminan fidusia).⁸⁵

Ditegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda. Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah memberiiikan hak kebendaan, memberiiikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberiiikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.⁸⁶

Berdasarkan landasan yang diberikan kepada kreditur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka sucara hukum PT. Nusa Surya Ciptadana berhak melakukan lelang terhadap objek jaminan fidusia, apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjajian pembiayaan kredit. Perusahaan akan melakukan lelang, apabila dengann waktu yang di tentukan konsumen (debitur) tidak juga melunasi objek jaminan barang yang telah di titipkan di kantor.⁸⁷

⁸⁵ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

⁸⁶ M. Bahsan. *Op.Cit.*, hlm. 51.

⁸⁷ Hasil wawancara kepada Bapak Mhd Rafki Fardan, selaku Collector PT. Nusa Surya Ciptadana. Kamis, 20 Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia dapat dilihat dari regulasi hukum yakni Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dipahami pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Pelarangan yang diberlakukan kepada debitur ini diperuntukkan untuk menjamin agar hak-hak kreditur dalam perjanjian fidusia tidak terabaikan. Kemudian berdasarkan Pasal 24 disebutkan penerima fidusia (kreditur) tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Artinya kreditur dilindungi agar tidak dibebankan segala akibat hukum dari penggunaan ataupun pengalihan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur. Sebagai bentuk perlindungan hukum pula, bahwasannya kreditur diberikan hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji atau wanprestasi saat melaksanakan perjanjian terkait objek jaminan fidusia

2. Akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur yakni debitur harus menanggung semua risiko terhadap kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian, dan lain-lainnya terhadap objek jaminan yang telah dialihkan tanpa izin tersebut. Kemudian, jika objek jaminan fidusia tersebut sudah rusak atau hilang maka pemberi fidusia harus mengganti objek jaminan fidusia tersebut dengan objek yang setara. Segala hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul dikarenakan pengalihan tanpa persetujuan kreditur tersebut, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti. Terakhir aspek hukum yang terjadi jika dilakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, debitur dapat digugat secara keperdataan ke Pengadilan, dengan dasar wanprestasi dan akan berakibat pembebanan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada debitur.
3. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana terlebih dahulu harus ada perjanjian pokok yakni perjanjian pembiayaan kredit. Lalu kemudian dibuatlah pula perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit yang dimaksud. Selanjutnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi akta Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut harus berisi: identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; nilai penjaminan;

dan nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Setelah itu benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh penerima fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Setelah dilakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia, penerima fidusia akan mendapatkan bukti pendaftaran, dan pada akhirnya akan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah selaku legislator dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia lebih mempertegas regulasi norma hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena peraturan yang ada sekarang tidak menguraikan dalam pasal tertentu tentang perlindungan hukum apa saja yang melekat kepada kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Perlindungan hukum itu harus menguraikan juga dari sisi pencegahan dan pengawasan dari lembaga terkait, dan ini harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga kreditur memiliki kepastian hukum dalam melindungi haknya atas jaminan fidusia.
2. Sepatutnya Pemerintah dalam akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur membentuk

norma hukum (undang-undang) yang bukan hanya berakibatkan sanksi pidana kepada debitur selaku pemberi fidusia, melainkan pula dalam kaidahnya (aturan) karena jaminan fidusia ini lahir dari perjanjian yang merupakan tindakan keperdataan, maka akibat hukum yang dapat dibebankan kepada debitur juga harus menguraikan tentang pertanggungjawaban keperdataan dan administratif yang tegas di dalam regulasinya. Sehingga jelas unsur-unsur wanprestasi yang dapat dibebankan kepada debitur disertai dengan akibat hukum keperdataan yang dapat dibebankan. Maka perlu ada pasal tersendiri tentang ketentuan sanksi keperdataan dan sanksi administratif.

3. Sebaiknya masyarakat sebagai debitur dan bagi PT. Nusa Surya Ciptadana selaku kreditur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana sudah harus melengkapi pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Masyarakat (debitur) harus paham dalam perjanjian pembiayaan kredit, melekat pula objek jaminan fidusia yang harus dijaga dan tidak boleh dialihkan tanpa izin. Sedangkan untuk PT. Nusa Surya Ciptadana sudah tentu pula harus memperhatikan hak dan kewajibannya selaku kreditur dan lebih berhati-hati melihat itikad baik dari debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian fidusia atas dasar perjanjian pokok. Dengan begitu dapat meminimalisir wanprestasi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia tersebut berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Patent*, (Bandung: P. T. Alumni, 2020).
- Bha'iq Roza Rakhmatullah, *Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023).
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018).
- Eka N.A.M. Sihombing. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. (Malang: Inteligensia Media, 2018).
- Guse Prayudi. *Panduan Lengkap Hukum Pidana & Jaminan*. (Yogyakarta: Tora Book, 2012).
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: CV. Pustaka Prima, 2018).
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012).
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017).
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. (Bandung: Alumni, 2006).
- Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).
- Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Kencana, 2016).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. Jurnal Ilmiah

- Agus Siswanto, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Debitur (Studi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar)”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 12, Nomor 1, 2023.
- Ajwah, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur sebagai Pemegang Jaminan Fidusia Benda Persediaan”. *Notary Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2023.
- Agnia Zahradinda, Siti Malikhatun B, dan R. Suharto, “Perlindungan Hukum Kreditur Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang Dialihkan Kepihak Ketiga (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Artomoro Sejahtera Semarang)”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 8, Nomor 1, 2019.
- Adrian Alexander Posumah, “Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5 Nomor 1 Januari-Februari 2017.

- Asliani. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku dengann Sengaja Menjual Sediaan farmasi Tanpa Izin Edar”. *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 1, Juni 2022.
- Asliani Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *Jurnal EduTech*, Volume 4 Nomor 2 September 2018.
- Asliani dan Ismail Koto, “Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kajian Hukum: Iuris Studia*, Volume 3 Nomor 2 Juni 2022.
- Ateng Sudibyو dan Eki Kiyamudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengann Punishment dalam Mendisiplinkan Siswa”, *Jurnal Presumption Of Law*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.
- Bambang Purwanto, Tesis: “Proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Semarang”, Semarang: Unissula, 2018).
- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Pengikatan Jaminan Kebendaan Fidusia”, *Jurnal Yustitia*, Volume 13 Nomor 1 2019.
- Heddy Kandou, Dhaniswara k Harjono, dan Aartje Tehupeior, “Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberii Hak Mendahului Dalam Perolehan Pelunasan Hutang”, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 7 Tahun 2021
- Ida Nadirah, dkk. “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan”. *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Ida Nadirah. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”. *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata*, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2020.
- Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Volume 1, Nomor 1 2023.
- Jinner Sidauruk dan Marthin Simangunsong, “Eksekusi Jaminan Kredit Nasabah Dengann Menggunakan Berita Acara Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan (BAPKPPP) (Studi Kasus pada PT Fideral Internasional Finance)”, *Jurnal Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH)*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2021.

Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1 Juni 2016.

Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 24 Nomor 1 Februari.

Vicki Dwi Purnomo dan Surodjo, “Analysis Of Motor Vehicle Accidents Due To Damaged Roads”, *Journal Of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2022.

Yuoky Surinda, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dala Perjanjian Kredit dengann Jaminan Fidusia”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume 2 Nomor 1 Agustus 2018.

D. Internet

Anonim, Fidusia, <https://aa-lawoffice.com/fidusia/>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib.

Bams, Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Contoh, https://pasla.jambiprov.go.id/penelitian-kualitatif-pengertian-ciri-tujuan-dan-contoh/#Pengertian_Penelitian_Kualitatif, Diakses pada 11 Maret 2023 pukul 6.43 Wib.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Judul : “Perindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi PT. Nusa Surya Ciptadana)”.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jamina fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana?

Data Narasumber

Nama : Mhd Rafki Fardan
 Jabatan : Collector
 Instansi : PT. Nusa Surya Ciptadana
 Tanggal : 20 Juli 2023

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana dasar hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia?

Jawab:

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 U.U.F. disebutkan bahwa : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.

2. Apakah dalam pelaksanaan perjanjian fidusia harus selalu ada objek jaminan?

Jawab:

Ya harus ada objek jaminan, sesuai dengan perjanjian yang sudah tertulis di fidusia, karena untuk meminimalisir kerugian dari kreditur.

3. Bagaimana bentuk-bentuk objek yang dapat dijadikan jaminan dalam pelaksanaan perjanjian fidusia?

Jawab:

benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak, dan benda tetap (tidak bergerak) khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.

4. Bagaimana hak dan kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian fidusia?

Jawab:

mengenai hak dan kewajiban debitur serta akibat dari lalainya Debitur terhadap kewajiban yang tercantum di dalam Akta fidusia.

Adapun hak Debitur yakni:

- a) Objek Jaminan dikuasai oleh Pemberi Fidusia
- b) Menerima copy sertifikat Fidusia.

Kewajiban Debitur yakni

- a) Debitur dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan atau menyerahkan penguasaan, penggunaan atau mengubah penggunaan atas objek jaminan
- b) Debitur wajib untuk membayar seluruh hutang sesuai dengan yang diperjanjikan
- c) Debitur wajib untuk memelihara Objek Jaminan dengan sebaik – baiknya

- d) Segala pajak, Bea, pungutan dan beban lainnya terhadap Objek Jaminan (bila ada) merupakan beban dan tanggungan Debitur
- e) Debitur siap menjamin semua gugatan yang diajukan oleh pihak ke tiga sehubungan dengan objek jaminan
- f) Debitur wajib mengurus, menyelesaikan, dan membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab
- g) Debitur tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang, Objek Jaminan, tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, atau mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan kepada pihak lain
- h) Menyerahkan Objek Jaminan kepada Kreditur apabila tidak memenuhi kewajibannya dengan seksama seperti yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian Pembiayaan
Apabila lalai atas kewajibannya, maka:
 - a) Debitur harus menanggung semua risiko terhadap kerusakan, kehilangan, kecelakaan, kerugian, dan lain- lainnya terhadap Objek Jaminan
 - b) Debitur harus melepaskan hak atas Objek Jaminan Fidusia
 - c) Debitur Wajib menyerahkan benda yang menjadi Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia
 - d) Kreditur berhak untuk secara langsung mengambil atau menarik kembali (penguasaan) objek Jaminan.

5. Apakah debitur boleh mengalihkan objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan terhadap pelaksanaan perjanjian fidusia?

Jawab:

Debitur tidak diperbolehkan mengalihkan ataupun menyewakan kepada pihak lain benda objek jaminan fidusia

6. Bagaimana regulasi hukum yang ada untuk melindungi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia

Jawab:

Di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Fidusia”), pemberi fidusia dapat menggadaikan

benda yang dijadikan jaminan fidusia, asalkan ada persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Akan tetapi, apabila Anda tidak mendapat persetujuan tertulis dari penerima fidusia (dalam hal ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia, Anda diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

7. Bagaimana perusahaan menyikapi debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?

Jawab:

Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (Kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yakni Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu.

8. Bagaimana langkah preventif yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kreditur agar tidak terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?

Jawab:

Memberikan edukasi kepada debitur terkait pelanggaran beserta sanksi, baik itu sanksi kurungan penjara maupun sanksi ganti rugi objek kendaraan jaminan fidusia yang berupa uang atau pengembalian barang tsb.

9. Apakah pada PT. Nusa Surya Ciptadana pernah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?

Jawab:

Ya pernah terjadi

10. Apakah PT. Nusa Surya Ciptadana pernah mengajukan gugatan perdata kepada debitur yang mengalihkan objek jaminan tanpa izin kreditur, jika pernah berapa kali?

Jawab:

Ya pernah

11. Apakah perjanjian pembiayaan kredit di PT. Nusa Surya Ciptadana harus selalu disertakan objek jaminan fidusia?

Jawab:

Ya harus selalu di sertakan, karena kami juga mengikuti peraturan yang ada, dan itu juga untuk meminimalisir kerugian

12. Bagaimana jika dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit di PT. Nusa Surya Ciptadana, debitur tidak dapat memenuhi prestasinya (pembayaran kredit)?

Jawab:

Jika dalam waktu satu bulan selama masa tenggang Anda tidak menunjukkan itikad baik melunasi hutang, maka pihak kami akan melayangkan surat teguran. Jika memang Anda tidak sanggup membayar hutang tersebut, maka langkah terakhir akan dilakukan penyitaan aset yang dijadikan sebagai jaminan.

13. Apakah PT. Nusa Surya Ciptadana berhak melakukan lelang terhadap objek jaminan fidusia, apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian pembiayaan kredit?

Jawab:

Ya kami akan melakukan lelang, apabila dengan waktu yang di tentukan konsumen tidak juga melunasi objek jaminan barang yang telah di titipkan di kantor.

Lampiran 2

Surat Keterangan Riset


NSC finance
KREDIT SEPEDA MOTOR

Jl. KL. YOS SUDARSO KM 7 LK 6 NO.2 MEDAN DELI, KOTA MEDAN

Nomor	: 17/07/NSCF/2023	Medan, 23 Juli 2023
Lampiran	: -	
Hal	: Keterangan Selesai Pengambilan Data / Riset dan Wawancara	

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan

Branch Manager PT. Nusa Surya Ciptadana di Medan dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut dibawah ini yaitu :

Nama Mahasiswa	: Muhammad Rizki Amanda
NPM	: 1906200150
Fakultas	: Hukum

telah menyelesaikan pengambilan data / riset dan wawancara pada PT. Nusa Surya Ciptadana di Medan yang di laksanakan pada tanggal 20 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Juli 2023


Robby Oloan Pakpahan
Branch Manager